



**PUTUSAN**

Nomor 537 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**NOPANDRI**, bertempat tinggal di Komplek Permata Surga RT.07  
RW 01, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Naggalo Padang,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Wilson Saputra, S.H.,  
M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wilson  
Saputra & Rekan, berkantor di Komplek BCA Blok C Nomor 10  
Andalas Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 6 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan

**L a w a n**

**PT CLIPAN FINANCE INDONESIA**, Perseroan Terbatas, yang  
berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang di Padang  
berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 32 Kelurahan Sawahan,  
Kecamatan Padang Timur, diwakili oleh Irfan Jimmy, selaku Kepala  
Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Andri Sani,  
selaku AR Head Collection Padang, bertindak untuk dan atas nama  
PT Clipan Finance Indonesia, Tbk. Cabang Padang, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
38/PTS/BPSK-PDG/Arbt/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang amarnya  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan unit mobil Merk/Type Isuzu  
Phanter LM Warna Hitam No Polisi BA 1056 OJ;
3. Memerintahkan Penggugat membayar tunggakan sesuai dengan jumlah  
tunggakan;

*Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 537 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dengan tegas menolak hasil dari Putusan BPSK Kota Padang khususnya pada poin ke 1 (pertama) amar putusan, dimana Putusan tersebut merupakan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya, dimana dalam perkara ini yang sangat dirugikan adalah pihak Penggugat/Pemohon Keberatan, dikarenakan pihak Penggugat/Pemohon Keberatan telah membiayai Tergugat/Termohon Keberatan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan yang menjadi objek *a quo* tersebut, dan pihak Tergugat/Termohon Keberatan telah menyetujui akan melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya berupa angsuran yang telah disepakati didalam Perjanjian, namun dalam menjalankan kewajibannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan, Tergugat/Termohon Keberatan telah lalai dimana sejak pembayaran kewajiban ke-26 sampai dengan saat ini sudah jatuh tempo angsuran ke – 30 dan sampai dengan dilakukannya penarikan terhadap objek *a quo* tersebut pada tanggal 2 November 2016, Tergugat/Termohon Keberatan tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan, sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka Penggugat/Pemohon Keberatan secara hukum dan berdasarkan perjanjian dimaksud berhak untuk menjalankan hak-haknya terhadap objek *a quo* tersebut;
- b. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan menolak secara tegas hasil putusan BPSK Kota Padang, dimana dalil dalam amar putusan tersebut hanyalah pemutarbalikan fakta yang sebenarnya dan merupakan dalil agar Tergugat/Termohon Keberatan terlepas dari kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan yang telah disepakati oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan dalam Perjanjian dimaksud, dan juga dalam Perjanjian tersebut Tergugat/Termohon Keberatan menyetujui untuk memberikan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit mobil Merk: Isuzu Panther New 2.5 LM, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MHCTBR54FAK303656, Nomor Mesin: E303656, Nopol: BA 1056 QJ, Tahun: 2010 kepada Penggugat/Pemohon Keberatan yang kemudian didaftarkan pada Kantor Departemen Hukum dan HAM

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 537 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Sumatera Barat dan terbitlah Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W3.00094531.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 4 Agustus 2014;

- c. Bahwa tindakan Tergugat/Termohon Keberatan yang tidak mempunyai iktikad baik dalam melakukan kewajibannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan berupa pembayaran angsuran setiap bulannya, maka pihak Penggugat/Pemohon Keberatan sebelum melakukan penarikan objek *a quo* telah melakukan tindakan penagihan dengan mendatangi rumah Tergugat/Termohon Keberatan, dan juga selain itu Penggugat/Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Peringatan I (pertama) kepada Tergugat/Termohon Keberatan tanggal 16 April 2016;
- d. Bahwa berdasarkan putusan BPSK Kota Padang pada poin 2 yang memerintahkan Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/Termohon Keberatan agar mengembalikan kendaraan yang telah Penggugat/Pemohon Keberatan tarik dari penguasaan Tergugat/Termohon Keberatan dimana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya Tergugat/Termohon Keberatan telah mengakui keabsahan dari Perjanjian dan juga telah setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dimaksud, dan hal tersebut dibuktikan dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan yaitu sebanyak 25 kali pembayaran, sehingga dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur didalam Perjanjian dimaksud, maka Penggugat/Pemohon Keberatan berhak untuk melakukan penarikan terhadap objek *a quo*, sebagaimana diatur dalam Perjanjian yang telah disepakati bersama, khususnya pada Pasal 6 huruf (a) yang menyatakan "Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan konsumen kepada Clipan berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa konsumen telah melalaikan kewajibannya", *Jo* Surat Pernyataan dan Persetujuan didalam perjanjian yang telah disepakati oleh Bapak, didalam poin ke-3 yang menyatakan "konsumen wajib membayar angsuran tepat waktu....." dan juga berdasarkan poin ke 13 yang menyatakan "konsumen wajib menyerahkan kendaraan yang menjadi jaminan jika lalai memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan";

Dan juga:

*Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 537 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan, khususnya pada Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan “konsumen mengakui bukti-bukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas nama konsumen, namun selama kewajiban konsumen kepada Clipan masih belum dilunasi sampai tuntas maka secara hukum Clipan adalah pemilik yang sah atas barang tersebut”,  
jo Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pada Pasal 15 ayat 3 yang menyatakan “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”, sehingga penarikan yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan terhadap objek *a quo* tersebut secara hukum merupakan hak dari Penggugat/Pemohon Keberatan apabila Tergugat/Termohon Keberatan lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;

- e. Bahwa atas amar putusan BPSK Kota Padang pada poin 1 sampai dengan poin 3 menolak dengan tegas putusan tersebut dimana mengacu pada Pasal 14 yang menyatakan “mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya Clipan dan konsumen memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang tanpa mengurangi hak Clipan untuk menggugat konsumen di hadapan Pengadilan lain didalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku” Jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan” Jo Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”, sehingga berdasarkan hal tersebut apabila salah satu dari para pihak yang bersengketa menolak penyelesaian melalui BPSK;

Dan Juga:

Bahwasanya tidak adanya wewenang BPSK Padang juga telah dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen R.I. melalui Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 388/SPK.3.Z/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015



yang ditujukan kepada salah satu BPSK di Indonesia yaitu BPSK Padang perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya pada poin 3 huruf (a) yang menyatakan "berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dimana Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu jika didalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang, dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut (kompetensi absolut).

- f. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan menolak dengan tegas hasil putusan BPSK Kota Padang dimana Penggugat/Pemohon Keberatan melalui Surat Nomor 501/CFI-BPSK/XI/2016 tanggal 10 November 2016 telah mengajukan Surat Penolakan dan Keberatan atas pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPSK Kota Padang atas pengaduan dari Tergugat/Termohon Keberatan tetapi pemeriksaan atas pengaduan dari Tergugat/Termohon Keberatan tetap dilaksanakan bahkan diputuskan tanpa kehadiran Penggugat/Pemohon Keberatan yang sebelum sebagai Teradu.
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada BPSK Kota Padang telah sengaja mengesampingkan dan/atau menyembunyikan dokumen berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 85501811411 khususnya tentang Klausul pemilihan domisili hukum dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan terkait pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, sehingga sangat wajar apabila Majelis Hakim menerima seluruh gugatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Keberatan terkait Pembatalan Putusan BPSK Kota Padang ini karena telah sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2005;
- h. Bahwa berdasarkan putusan BPSK Kota Padang pada poin 3 Tergugat/Termohon Keberatan dahulu Penggugat agar membayar keterlambatan angsuran yang tertunggak saja maka untuk itu, dengan tegas Penggugat/Pemohon Keberatan menolak putusan tersebut dimana apabila Tergugat/Termohon Keberatan dahulu Penggugat/Pemohon Keberatan melakukan pembayaran harus melakukan pelunasan atas seluruh tunggakan kewajiban yang ada pada Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar:

Pokok Hutang : Rp. 93.750.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda : Rp. 16.188.500,00  
Biaya Tarik : Rp. 19.000.000,00  
Total : Rp. 128.938.500,00

- i. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan semula Tergugat/Termohon Keberatan dalam mengajukan gugatan keberatan atas putusan BPSK Kota Padang dalam tenggang waktu dan syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-perundangan, karena Penggugat/Pemohon Keberatan pada saat pembacaan putusan tidak menerima relas panggilan dari pihak BPSK Kota Padang dan hanya menerima copy salinan putusan melalui via pos pada tanggal 21 November 2016, Oleh karenanya secara formil permohonan gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan haruslah diterima karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 83/P3K/XI/2016 tanggal 21 November 2016;
- Menyatakan penarikan objek perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah sah berdasarkan perjanjian dan juga sertifikat fidusia;
- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan/permohonan keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libelli*):

1. Bahwa dalam gugatannya/Permohonan Penggugat/Pemohon Keberatan tidak jelas menyebutkan siapa Penggugat/Pemohon Keberatan dan siapa Tergugat/Termohon Keberatan, seperti dalil gugatan/Permohonan Keberatan pada posita angka 4 "bahwa berdasarkan putusan BPSK Kota Padang pada poin 2 yang memerintahkan Penggugat/Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/Termohon Keberatan agar mengembalikan kendaraan....dst" dengan tidak disebutkannya secara jelas para pihak maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libelli*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan Nomor 207/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg tanggal 17 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 537 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan sebagian;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kota Padang Nomor 38/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2016 tanggal 21 November 2016;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 17 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 207/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pdg Akta Nomor 4/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 14 Februari 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

*Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya berkaitan dengan putusan yang menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili sengketa perkara perdata berkaitan tentang *wanprestasi*:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 23 dan 24 Putusannya yang menyatakan BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang *wanprestasi* (ingkar janji), oleh karenanya Putusan BPSK Kota Padang Nomor 38/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2016 tanggal 21 November 2016 harusnya dibatalkan;

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 537 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua pihak, baik eksepsi maupun pokok perkara dapat diketahui ternyata cikal bakal sengketa ini muncul dilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian dan ingkar/*wanprestasi* dari salah satu pihak, maka berdasarkan Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.Sus/2012 yang memuat kaedah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata berkaitan dengan *wanprestasi* bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Jo* Pasal 3 Kepmen Perindag RI Nomor 350/MPP/Kep/2001;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perkara *a quo* terkait dengan hubungan hukum pinjam meminjam yang tidak dilunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, karenanya Majelis berpendapat BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang *wanprestasi* (ingkar janji), oleh karenanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 38/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2016 tanggal 21 November 2016 harus dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan pokok gugatan dari Pemohon Kasasi. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi pada BPSK Kota Padang adalah bukan berkaitan dengan perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi akan tetapi berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam melakukan penarikan atas 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther LM Warna Hitam Nomor Pol BA 1058 QJ milik Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2016.

Bahwa Termohon Kasasi melakukan penarikan kendaraan Pemohon Kasasi dengan alasan Pemohon Kasasi tidak melakukan pembayaran angsuran ke 22 dan 23. Termohon Kasasi melakukan penarikan kendaraan secara paksa pada saat kendaraan tersebut sedang dipergunakan untuk travel. Padahal Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran atas kendaraan kepada



Termohon Kasasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan tinggal menyelesaikan sebanyak 5 (lima) kali lagi angsuran saja.

Bahwa tindakan dari Termohon Kasasi tersebut adalah melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelayanan Konsumen. Bahwa tindakan penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi secara semena-mena melanggar ketentuan larangan pencantuman klausul baku dalam perjanjian pembiayaan yang menyebutkan "menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran" Termohon Kasasi tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Pemohon Kasasi sebelum melakukan penarikan kendaraan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK diatur mengenai Keberatan yang dapat diajukan atas putusan Arbitrase BPSK yaitu harus memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Persyaratan tersebut yaitu:
  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
5. Bahwa berdasarkan persyaratan yang telah jelas ditentukan tersebut ternyata tidak ada satupun yang dapat dipenuhi oleh Termohon Kasasi pada saat mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Padang Nomor 38/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2016 tanggal 21 November 2016. Artinya keberatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut harus ditolak.
6. Bahwa selain itu pada persidangan LPSK, Termohon Kasasi memiliki iktikad yang tidak baik (yaitu tidak menghadiri persidangan BPSK Kota Padang tanpa alasan yang Jelas. Hal ini jelas menunjukkan adanya iktikad buruk dari Termohon Kasasi dalam menyelesaikan permasalahan penarikan kendaraan milik Pemohon Kasasi.



Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Putusan BPSK Kota Padang Nomor 38/PTS/BPSK-PDG/ARBT/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan Tergugat menyampaikan surat jawaban yang pada pokoknya menolak penyelesaian sengketa *a quo* di BPSK, Majelis menilai bahwa Tergugat tidak menghormati lembaga BPSK yang dibentuk oleh undang-undang dan oleh karenanya kepada Tergugat patut diberi peringatan oleh Pemerintah Daerah tempat Tergugat melaksanakan kegiatan/operasionalnya."

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada BPSK adalah bukan berkaitan dengan masalah *wanprestasi* melainkan masalah Penarikan Kendaraan milik Pemohon Kasasi secara melawan hukum dan semena-mena. Bahwa BPSK berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan BPSK Kota Padang berwenang untuk mengadili sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menerima/mengabulkan permohonan keberatan, dengan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah wanprestasi dalam hal ini telah berhenti membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen, untuk itu tolak kasasi dengan perbaikan, dan cukup menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 207/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.PDg tanggal 17 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NOPANDRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NOPANDRI** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 207/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Pdg. tanggal 17 Januari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Menyatakan bahwa BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 537 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroiinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 537 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)